



P E N E T A P A N

Nomor 461/Pdt.P/2021/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

NG JONG DJUE : Lahir di Pontianak, 25 Maret 1966, Agama Budha,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komp. Bali
Indah RT/RW.005/006 Kel. Beliang Kec. Pontianak
Barat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Juli 2021, dibawah register Nomor 461/Pdt.P/2021/PN.Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 25 Maret 1966, terbukti dari akta kelahiran Nomor.473/1966 tanggal 17 Juni 1982 dari seejak lahir Pemohon diberi nama NG JONG DJUE, anak laki-laki dari perkawinan NG TJIOUW TJIO dan HENG HONG NAI;
2. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI ;
3. Akan tetapi karena sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu harus memperoleh izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon Ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menerapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang sesmula bernama NG JONG DJUE diganti menjadi SUKARDI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NG JONG DJUE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NG JONG DJUE, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama JONG DJUE, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1, P-2, P-3 adalah berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi GUNAWAN ALIMSYAH ALS LIM BUN UI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 25 Maret 1966, terbukti dari akta kelahiran Nomor.473/1966 tanggal 17 Juni 1982 dari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon diberi nama NG JONG DJUE, anak laki-laki dari perkawinan NG TJIOUW TJIO dan HENG HONG NAI;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HENG SOK PHENG ALS SUSANTO HENDRO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 25 Maret 1966, terbukti dari akta kelahiran Nomor.473/1966 tanggal 17 Juni 1982 dari seejak lahir pemohon diberi nama NG JONG DJUE, anak laki-laki dari perkawinan NG TJIOUW TJIO dan HENG HONG NAI;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah masalah perubahan nama Pemohon yang semula bernama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama

halaman 3 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 461/Pdt.P/2021/Pn Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Perubahan Nama di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk mencatatkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak tanggal 25 Maret 1966, terbukti dari akta kelahiran Nomor.473/1966 tanggal 17 Juni 1982 dari seejak lahir pemohon diberi nama NG JONG DJUE, anak laki-laki dari perkawinan NG TJIOUW TJIO dan HENG HONG NAI;
- Bahwa pada saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Komp. Bali Indah RT/RW.005/006 Kel. Beliung Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama GUNAWAN ALIMSYAH ALS LIM BUN UI dan HENG SOK PHENG ALS SUSANTO HENDRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon berdomisili di Komp. Bali Indah RT/RW.005/006 Kel. Beliung Kec. Pontianak Barat, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, NG JONG DJUE lahir di Pontianak pada tanggal 25 Maret 1966 dan Akta Kelahirannya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

halaman 4 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 461/Pdt.P/2021/Pn Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI karena untuk legalitas administrasi surat-menyurat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon mengenai perubahan namanya dari nama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI sebagaimana petitum point.2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3, 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama NG JONG DJUE menjadi SUKARDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Meterai Rp. 10.000,00

Hak Redaksi Rp. 10.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)